SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 376 /KPTS/IV.02/2025

TENTANG

PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN
PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan PBB tersebut akan diberikan penghargaan *(reward)* kepada Pekon, Kelurahan dan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/366/KPTS/IV.02/2025 tentang Kriteria Penilaian dan Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kategori penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
a. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kecamatan;
b. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan pekon/ kelurahan tingkat kabupaten; dan
c. penerima Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan kecamatan tingkat kabupaten;

KETIGA : Penerima penghargaan lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang non tunai yang di transfer melalui rekening pekon/ kelurahan dan kecamatan sebagai berikut :
a. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kecamatan sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 2.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 1.700.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 1.200.000,- dipotong pajak.
b. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan pekon/kelurahan tingkat kabupaten sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

c. penghargaan lunas pajak bumi dan bangunan kecamatan tingkat kabupaten sebagai berikut :
   1. peringkat 1 sebesar Rp 5.500.000,- dipotong pajak.
   2. peringkat 2 sebesar Rp 4.000.000,- dipotong pajak.
   3. peringkat 3 sebesar Rp 3.500.000,- dipotong pajak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 876 /KPTS/IV.02/2025
TANGGAL : 21 November 2025

I. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	KATEGORI	PEKON/KELURAHAN
1	Air Hitam	Nilai Tertinggi 1	Sumber Alam
		Nilai Tertinggi 2	Sinar Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Sidodadi
2	Sumber Jaya	Nilai Tertinggi 1	Tugu Sari
		Nilai Tertinggi 2	Way Petay
		Nilai Tertinggi 3	Suka Jaya
3	Sekincau	Nilai Tertinggi 1	Sekincau
		Nilai Tertinggi 2	Giham Suka Maju
		Nilai Tertinggi 3	Pampangan
4	Lumbok Seminung	Nilai Tertinggi 1	Lombok
		Nilai Tertinggi 2	Suka Banjar Ii Ujung Rembun
		Nilai Tertinggi 3	Lombok Selatan
5	Pagar Dewa	Nilai Tertinggi 1	Sido Mulyo
		Nilai Tertinggi 2	Pahayu Jaya
		Nilai Tertinggi 3	Sido Dadi
6	Belalau	Nilai Tertinggi 1	Serungkuk
		Nilai Terting gi 2	Pajar Agung
		Nilai Tertinggi 3	Suka Makmur
7	Batu Brak	Nilai Tertinggi 1	Suka Bumi
		Nilai Tertinggi 2	Teba Liokh
		Nilai Tertinggi 3	-
8	Gedung Surian	Nilai Tertinggi 1	Gedung Surian
		Nilai Tertinggi 2	Mekar Jaya
		Nilai Tertinggi 3	-
9	Way Tenong	Nilai Tertinggi 1	Mutar Alam
		Nilai Tertinggi 2	Padang Tambak
		Nilai Tertinggi 3	Tanjung Raya
10	Balik Bukit	Nilai Tertinggi 1	Way Mengaku
		Nilai Tertinggi 2	Sebarus
		Nilai Tertinggi 3	Bahway
11	Sukau	Nilai Tertinggi 1	Buay Nyerupa
		Nilai Tertinggi 2	Tanjung Raya
		Nilai Tertinggi 3	Hanakau
12	Kebun Tebu	Nilai Tertinggi 1	Purawiwitan
		Nilai Tertinggi 2	Tribudi Makmur
		Nilai Tertinggi 3	Tribudi Syukur
13	Batu Ketulis	Nilai Tertinggi 1	Atar Bawang
		Nilai Tertinggi 2	Atar Kuwau
		Nilai Tertinggi 3	Sumber Rejo
14	Bandar Negeri Suoh	Nilai Tertinggi 1	Tri Mekar Jaya
		Nilai Tertinggi 2	Tanjung Sari
		Nilai Tertinggi 3	-
15	Suoh	Nilai Tertinggi 1	-
		Nilai Tertinggi 2	-
		Nilai Tertinggi 3	-

II. PENERIMA HADIAH LUNAS PBB PEKON/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

NO	KATEGORI	PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Sido Mulyo	Pagar Dewa
2	Nilai Tertinggi 2	Serungkuk	Belalau
3	Nilai Tertinggi 3	Way Mengaku	Balik Bukit

III. KECAMATAN PENERIMA PENGHARGAAN LUNAS PBB-P2 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

No	KATEGORI	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Sumber Jaya
2	Nilai Tertinggi 2	Sekincau
3	Nilai Tertinggi 3	-

IV. PENERIMA HADIAH PEKON/KELURAHAN TERBAIK DALAM PEMBAYARAN SECARA ONLINE TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

NO	KATEGORI	PEKON/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	Nilai Tertinggi 1	Muara Jaya II	Kebun Tebu
2	Nilai Tertinggi 2	Muara Baru	Kebun Tebu
3	Nilai Tertinggi 3	Tugu Mulya	Kebun Tebu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS